

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH**

**MUḤAMMAD AL-ṬĀHIR IBN 'ĀSHŪR**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022)

“SKRIPSI”

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh

**MUCHABIB YUSUF**

**(20301058)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**TAHUN 2024**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH***

***MUḤAMMAD AL-ṬĀHIR IBN 'ĀSHŪR***

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

Muchabib Yusuf

NIM : 20301058

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**TAHUN 2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Skripsi dengan Judul**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

***MUḤAMMAD AL-ṬĀHIR IBN 'ĀSHŪR***

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022)

**Oleh:**

**MUCHABIB YUSUF**

**20301058**

**Disetujui Oleh:**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Muhammad Solikhudin., M.H.I.  
NIP. 198809262019031004

Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I  
NIP. 198609202020122009

## NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

di-JL.Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Muchabib Yusuf

NIM : 20301058

Judul : Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dengan waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Dr. Muhammad Solikhudin., M.H.I.  
NIP. 198809262019031004

Muthi'ahHijriyati.,M.Th.I.,M.S.I  
NIP. 198609202020122009

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

di-JL.Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Muchabib Yusuf

NIM : 20301058

Judul : Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Ashūr* studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XX/2022.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dengan waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Dr. Muhammad Solikhudin., M.H.I.  
NIP. 19880926 2019031004

Muthi'ah Hijriyati., M.Th.I.M.S.I.  
NIP. 198609202020122009

HALAMAN PENGESAHAN

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH*

*MUHAMMAD AL-TĀHIR IBN 'ĀSHŪR*

MUCHABIB YUSUF

NIM. 20301058

Telah diajukan didepan sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 19 Juni 2024

Tim Penguji

Penguji Utama

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I.  
NIP. 197312162005011002

(.....)  



Penguji 1


Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.  
NIP. 19880926 2019031004

(.....)  


Penguji II

Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I.M.S.I.  
NIP. 198609 20202020122009

(.....)  


Kediri, 24 Juni 2024  
Dekan Fakultas Syariah  
  
  
Dr. Khamim, M.Ag  
196406242002121001

## MOTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ  
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman, Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.

(Q.S Al-Baqarah ayat 221)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ  
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ  
أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui keadaan mereka bahwa mereka benar-benar sebagai perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka).

(Q.S Al Muntahanah Ayat 10)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muchabib Yusuf

NIM : 20301058

Prodi : Hukum keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr* studi Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XX/2022**” benar-benar murni tulisan penulis dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dan perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 27 April 2024  
Yang menyatakan

Muchabib Yusuf



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puja dan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada tingkat strata (S1)

Salawat dan Salam penulis haturkan kepada junjungan kita baginda nabi Muhammad Saw yang menjadi pedoman hidup setiap umat islam dalam setiap perbuatan.

Penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tugas akhir ini dapat selesai tepat waktu. Tulisan ini saya persembahkan kepada:

- A. Keluarga tercinta khususnya kedua orang tua bapak Solichin dan Ibu Titi Muchtonah yang telah memberikan dukungan baik itu dalam segi materi ataupun moril.
- B. Segenap Dosen IAIN Kediri yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis
- C. Dosen pembimbing satu (Drs. Muhammad Solikhudin.,M.H.I.) dan dosen pembimbing dua (ibu Muthi'ah Hijriyati.,M.Th.I.,M.S.I.) yang telah membimbing kepenulisan ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
- D. Teruntuk teman-teman maupun pihak-pihak yang sudah mendukung dan memberikan bantuan demi selesainya tugas akhir ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada tingkat strata 1 (satu). salawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan dalam setiap perbuatan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam perkuliahan hingga penyusunan tulisan ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Dr. H Wahidul Anam M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Dr. Muhammad Solikhudin.,M.H.I., dan ibu Muthiah Hijriyati M.Th.I.,M.S.I selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar dan memberikan ilmunya dalam menyelesaikan penulisan ini.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Solichin dan Ibu Titi Muctonah yang senantiasa mendukung penulis, dan penulis harapkan Ridho dan Doanya.
5. Kakak-kakak penulis yang senantiasa memberikan dukungan sepenuhnya demi melihat adiknya dapat menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana.
6. teman-teman maupun pihak-pihak yang sudah mendukung dan memberikan bantuan demi selesainya tugas akhir ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Bahasa Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : ditulis *dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitr*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan

menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

#### G. Kata Sandang Alif +lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf *shamsīyah*, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-shi'ah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### I. Kata Dalam Rangka

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-islām*

#### J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## DAFTAR ISI

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH</i> <i>MUḤAMMAD AL-ṬĀHIR IBN ‘ĀSHŪR</i> .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS .....	iv
NOTA PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTO.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
BAB 1 .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka/ Penelitian terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II.....	18
A. Konsep Perkawinan.....	18
B. Perkawinan beda agama.....	22
C. <i>Maqāṣid Al-Sharī‘ah</i> .....	25
D. <i>Maqāṣid Al-Sharī‘ah MuḤammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr</i> ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 974 Tentang Perkawinan .....	34
F. Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	38

BAB III .....	40
G. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi.....	40
H. Perkawinan Beda Agama dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 .....	42
I. Perkawinan Beda Agama menurut Pendapat Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.....	49
BAB IV .....	58
A. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.....	58
B. Ketetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Ashūr</i> .....	69
BAB V.....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	89
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	93

## ABSTRAK

MUCHABIB YUSUF, 2024. Perkawinan Beda Agama *perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Ashūr* studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XX/2022. Dr. Muhammad Solikhudin M.H.I., dan Muthiah Hijriyati M.Th.I.M.S.I.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, *Maqāsid Al-Sharī'ah*, *Maqāsid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Ashūr*.

Perkawinan Beda Agama merupakan problematika sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara rinci mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan Perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Dengan ketidak ada jelasan undang-undang yang mengatur perkawinan beda agama terjadilah pengajuan legalitas perkawinan beda agama kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji materil pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan pasal 8 huruf f dengan Nomor Perkara 24/PUU-XX/2022. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis mencoba menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dengan perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Ashūr*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*), penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun tehnik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan membaca peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel hukum dan kitab *turats* yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 24/PUU-XX/2022 untuk uji materil pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan pasal 8 huruf f menolak dengan seluruhnya permohonan legalitas perkawinan beda agama dengan berbagai pertimbangan hakim, diantaranya yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 PUU-XII/2014 terkait dengan keabsahan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang pencatatan perkawinan. Selain itu mahkamah juga mengacu pada HAM. Kedua, dalam hal perkawinan *Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Ashūr* mengklasifikasi pada pembahasan *maqāsid khaṣah* yang secara khusus di ranah Hukum Keluarga Islam, maka perkawinan beda agama dilarang dengan mencermati aspek *hifdz dīn* dan *hifdz nasl*. Inti dari *Maqāsid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Ashūr* adalah merealisasikan kemaslahatan, maka sesuatu yang *mafsadat* harus dihindari, termasuk dalam hal ini yaitu permasalahan perkawinan beda agama. Dengan nalar ini maka ketetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 24/PUU-XX/2022 sudah sejalan dengan *Maqāsid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Ashūr*.